



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richa Eka Saputra als Rika Bin Mesiran
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Ngujung Rt. 001 Rw. 002 Desa Ganduku
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Richa Eka Saputra als Rika Bin Mesiran ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 166/Pid.Sus/2021/Png tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS RIKA BIN MESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" melanggar Pasal 196 UU Nomenklatur Obat 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS FRIKHA BIN MESIRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih ; pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (Satu) buah HandPhone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta CardnyaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitu Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS RIKA BIN MESIRAN, pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidak pada suatu waktu masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di jembatan sungkur turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib di jembatan sungkur turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo Terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS RIKA BIN MESIRAN telah memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual 1 (Satu) plastik yang berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi DIKI YUDA PRATAMA ALS BARKOT, saksi itu pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 di jembatan sungkur turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo terdakwa memberikan 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada saksi NURUL AINI ALS KUNYIL, dimana pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut sebelum terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi MUHAMAT MAULANA ALS LANA BIN MESERI pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wib di jembatan Blembem turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo sebanyak 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu petugas Kepolisian Polres Ponorogo melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus bungkusan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).



27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL” dari saksi DIKI YUDA PRATAMA BARKOT (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual), dan barang berupa 3 (Tiga) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi NURUL AINI KUNYIL (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh terdakwa dengan cara diberikan), serta barang berupa 1 (Satu) buah Hand Phone warna Gold merk Oppo beserta Sim Cardnya dari tangan Terdakwa, telah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan LL tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 05999/NOF/2021 tanggal 16 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 12203/2021/NOF berupa (Empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,666$ g adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS RIKA BIN MESIRAN, pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat tinggal di rumah / jembatan sungkur turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedotan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib di rumah / jembatan sungkur turut Ds. Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo Terdakwa RICHA EKA SAPUTRA ALS RIKA BIN MESIRAN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seribu Rupiah) kepada saksi DIKI YUDA PRATAMA ALS BARKOT, selain pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 di dam / bendungan sungkur Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo terdakwa memberikan 3 (Tiga) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan kepada saksi NURUL AINI ALS KUNYIL, dimana pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL tersebut sebelumnya terdapat dengan cara membeli dari saksi MUHAMAT MAULANA LANA BIN MESERI pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar p 17.30 wib di jembatan Blembem turut Ds. Blembem Kec. Jambon Ponorogo sebanyak 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), petugas Kepolisian Polres Ponorogo melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Andalan is yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dari saksi DIKI YUDA PRATAMA ALS BARKOT (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual), dan barang berupa 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari saksi NURUL AINI ALS KUNYIL (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh terdakwa dengan cara diberikan), serta barang berupa 1 (Satu) buah Hand Phone (HP) warna Gold merk Oppo beserta Cardnya dari tangan Terdakwa, yang telah Terdakwa gunakan sebagai komunikasi dalam mengedarkan Pil LL tersebut. Dimana Pil LL tersebut diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual kepada saksi DIKI YUDA PRATAMA LAS BARKOT tersebut merupakan obat keras, dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan barang yang berkhasiat obat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Forensik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 05999/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 12203/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,666$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai khasiat sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih, pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara terbuka kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 18.15 Wib di Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sering di jadikan tempat minum-minuman keras dan juga transaksi obat terlarang, kemudian Saksi bersama team dari Resnarkoba Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 18.15 wib Saksi bersama team menemukan beberapa anak muda yang mencurigakan di Dam/Bendungan D Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan pada saat melakukan penggrebekan saksi bersama team berhasil menyita 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil Doubel L dari tangan DIKA YUDA PRATAMA Als. BARKOT dan 3 (tiga) butir pil Doubel L dari tangan NURUL AINI Als. KUNYIL, dan menurut pengakuan NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA Als. BARKOT bahwa pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa RICHA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN berhasil menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta Sim Cardnya yang di duga ada kaitannya dengan terdakwa.



pidana, kemudian saksi, pelaku dan barang bukti saksi bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri pil Double L yang saksi sita bersama team dari NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA Als. BARKOT, sebelumnya berasal dari terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. FRIKHA Bin MESIRAN adalah : pil warna putih, berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. FRIKHA Bin MESIRAN, dia mendapatkan pil Double L seperti yang Saksi sita dari tangan NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA BARKOT dari temannya yang bernama LANA (nama panggilan);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa RICHA EKA SAPUTRA RIKHA Bin MESIRAN, dirinya membeli pil Double L ke LANA (nama panggilan) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sekitar 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKHA Bin MESIRAN, pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NANANG BUDI RIVAI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 18.15 Wib di Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat minum-minuman keras dan juga transaksi obat terlarang, kemudian Saksi bersama team dari Resnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Senin, tanggal



beberapa anak muda yang mencurigakan di Dam/Bendungan D Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dan pada saat melakukan penggrebekan saksi bersama team berhasil menyita 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil Doubel L dari tangan DIKA YUDA PRATAMA Als. BARKOT dan 3 (tiga) butir pil Doubel L dari tangan NURUL AINI Als. KUNYIL, dan menurut pengakuan NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA Als. BARKOT bahwa pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN berhasil menyita 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta Sim Cardnya yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana, kemudian saksi, pelaku dan barang bukti saksi bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri pil Doubel L yang saksi sita bersama team dari NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA Als. BARKOT sebelumnya berasal dari terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN adalah : pil warna putih, berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN, dia mendapatkan pil Doubel L seperti yang saksi sita dari tangan NURUL AINI Als. KUNYIL dan DIKI YUDA PRATAMA Als. BARKOT dari temannya yang bernama LANA (nama panggilan);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN, dirinya membeli pil Doubel L ke LANA (nama panggilan) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sekitar 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa terdakwa RICHA EKA SAPUTRA Als. RIKA Bin MESIRAN pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Al
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai beriku
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinasi sebagai Staf Depo Farmasi dan Kesehatan. Pangkat Ahli sekarang adalah Golongan III.b;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut adalah obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam 1 (satu) plastik yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi (enam puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah sediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan keras Daftar G;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf " LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat izin kerja serta memiliki izin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dengan mengeluarkan / pendistribusinya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi izin edar BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wib di Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan DIKI Als BARKOT karena sama-sama menjalani hukuman di Rutan Ponorogo kira-kira sejak tahun 2015. Sedangkan Terdakwa kenal dengan NURUL AINI kira-kira sejak 3 (tiga) hari yang lalu. Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada DIKI BARKOT tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wib di Dam/Jembatan Sungkur, Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada NURUL AINI yaitu sesaat setelah Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada DIKI Als BARKOT sekitar pukul 18.10 Wib di dekat dam/jembatan Sungkur Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pada waktu pil dobel L Terdakwa serahkan kepada DIKI Als BARKOT, Terdakwa tidak tahu jumlahnya ada berapa butir karena Terdakwa tidak menghitungnya, sedangkan pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada NURUL AINI sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L;
- Bahwa waktu itu DIKI Als BARKOT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk NURUL AINI Terdakwa tidak menerima uang sama sekali;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang terdakwa serahkan kepada DIKI BARKOT dan yang Terdakwa serahkan kepada NURUL AINI adalah sebagai berikut yaitu tablet warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". Untuk pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada DIKI Als BARKOT dikemas kedalam plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah. Sedangkan pil yang Terdakwa serahkan kepada NURUL AINI tidak dikemas kedalam apa pun melainkan langsung berupa butiran pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil double L dari MUHAMAT MAULANA BIN MESERI yang beralamat di Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi pil dobel L, namun untuk jumlah pastinya terdakwa tidak mengetahuinya, biasanya untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapat pil dobel L sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini membeli pil Dobel L dari LANA ; pertama pada hari Jum`at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 19.00 ; waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip ; pil dobel L yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Senin tar 05 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB, waktu itu terdakwa membeli pil dol sebanyak 1 (satu) plastic klip yang pil dobel L yang tidak Terdakwa keti jumlahnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih ; pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (Satu) buah HandPhone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta Cardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekira pukul 18.15 Wib di Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dam / jembatan sungkur Desa. Blembem, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual 1 (Satu) plastik klip yang berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada DIKI Y



dam / bendungan sungkur Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabup Ponorogo Terdakwa juga memberikan 3 (Tiga) butir pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL kepada NURUL ALS KUNYIL, dimana pil warna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan LL;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan Pil double L dengan cara mer dari MUHAMAT MAULANA ALS LANA BIN MESERI pada hari S Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wib di jembatan Blembem C Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu petugas Kepolisian Ponorogo melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dari DIKI Y PRATAMA ALS BARKOT (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual), dan barang berupa 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari NUR AINI ALS KUNYIL (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa dengan cara diberikan), serta barang berupa 1 (Satu) buah Hand Phone (HP) warna Gold merk Oppo beserta Sim Cardnya dari tangan Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan Pil LL tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 05999/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor 12203/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 0,666$ gram adalah benar tablet dengan bahan Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



permukaannya terdapat tulisan “LL” adalah obat yang mengandung Triheksifenidil dan digolongkan ke dalam golongan obat keras daftar G, merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas, yang merupakan sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarkan atau menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim :
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di
adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana
sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam
dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan
menghadapkan terdakwa **Richa Eka Saputra als Rika Bin Mes**
dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa
menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim
dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan
sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in per* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim u
“**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengedarkan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengaduan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli Hukum Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 18.15 Wib di Desa. Bleml Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada masyarakat umum;

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dam / jembatan sungkur Desa. Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual 1 (Satu) plastik klip yang berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA PRATAMA ALS BARKOT, selain itu pada hari Senin Tanggal 05 2021 di dam / bendungan sungkur Desa. Blembem, Kecamatan Jam Kabupaten Ponorogo Terdakwa juga memberikan 3 (Tiga) butir pil w putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL ke NURUL AINI ALS KUNYIL, dimana pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan LL;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil double L dengan cara mer dari MUHAMAT MAULANA ALS LANA BIN MESERI pada hari S Tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 wib di jembatan Blembem D Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebanyak 1 (S plastik klip yang didalamnya berisi 40 (Empat Puluh) butir pil warna yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL de harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu petugas Kepolisian P Ponorogo melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berup (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapa (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dari DIKI Y PRATAMA ALS BARKOT (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan Terdakwa dengan cara dijual), dan barang berupa 3 (Tiga) butir pil w putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dari NU AINI ALS KUNYIL (Pil LL tersebut sebelumnya diedarkan oleh Terda dengan cara diberikan), serta barang berupa 1 (Satu) buah Hand P (HP) warna Gold merk Oppo beserta Sim Cardnya dari tangan Terda yang telah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi di mengedarkan Pil LL tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bi kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang u melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaai terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar benardasarkan Berita A Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. : 05999/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap sampel barang Nomor : 12203/2021/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih "LL" dengan berat netto $\pm 0,666$ gram adalah benar tablet dengan ba aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



Keras. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli yang menarangkan NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm., menerangkan bentuk atau fisik warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai ; menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekeloa Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat, keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari produsen dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas serta unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana ;



diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga merencanakan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu miliar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (Satu) buah HandPhone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta Cardnya

Terhadap barang bukti akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan memberantas peredaran obat secara ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Richa Eka Saputra als Rika Bin Mesiran** terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**” sebagaimana dakwanya, dengan mengubah dakwanya ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan pidana **denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok Andalan isi 12 yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip berisi 27 (Dua Puluh Tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (Satu) buah HandPhone (HP) warna Gold, merk Oppo beserta Cardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, kami, Wiyanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H, sebagai Hakim Anggota , dan H. M. H. sebagai Hakim Anggota ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga se
teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ters
dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Penga
Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.. M.H., Penuntut U
dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.

Wiyanto, S.H..M.H.

Fajar Pramono, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)